

PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR



LATAR BELAKANG

Undang-undang No. 43 Tahun 2007 menyatakan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan / atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi, para pemustaka. Mengemban amanah tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan kegiatan pengolahan bahan pustaka terhadap semua koleksi secara profesional dengan sistem yang baku agar koleksi dapat ditemukan kembali secara cepat, tepat, dan akurat oleh para pemustaka. Saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sedang melakukan pengadaan koleksi. Karena kurangnya SDM saya ditugaskan untuk melakukan pengolahan buku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar

Wahyu Ramadhani – 19680036
Jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

STRUKTUR ORGANISASI



1. Kepala Dinas : Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas
2. Bidang Sekretariat : menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan.
3. Bidang Perpustakaan : merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Perpustakaan
4. Bidang Kearsipan : merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Kearsipan

SEJARAH INSTANSI

- Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar berawal dengan berdirinya Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar
- Perwal No. 51 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 43 Tahun 2014 Tugas Pokok Fungsi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan.
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 69 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan. Sehingga Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Blitar berubah menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

PELAKSANAAN PKL

Pengolahan Buku




WAKTU PELAKSANAAN

27 Juni - 26 Agustus 2022
Senin sampai kamis 07.00 WIB - 15.00 WIB
Jumat 07.00 WIB - 14.30 WIB

TUJUAN

- Agar koleksi dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah
- mempermudah penataan dan penempatan koleksi
- membantu mempermudah temu kembali informasi secara cepat dan akurat

DENAH LOKASI



KESIMPULAN

Pelaksanaan PKL di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dilakukan selama 2 bulan dari tanggal 27 Juni- 26 Agustus 2022. PKL ditempatkan di Bidang Perpustakaan. Tugas yang dilakukan adalah penyacahan buku, mengikuti program mobil perpustakaan keliling, pengolahan buku, membantu layanan sirkulasi, dokumentasi dan live instagram pada saat ada acara di Dinas Perpustakaan dan Kearsipamn Kota Blitar

SARAN

Saran saya adalah mungkin lebih memperbanyak SDM di pengelolahan buku dan promosi perpustakaan lewat media sosial karena menurut pandangan saya koleksi anak dan blitar corner sangat menarik tetapi mungkin sebagian orang tidak tahu adanya koleksi tersebut.

DOKUMENTASI

